

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Purwati (2006), dengan rumusan masalah apakah keanggotaan komite audit, independensi anggota komite audit, proporsi komisaris independen, ketua komite audit serta kompetensi anggota komite audit mempunyai pengaruh terhadap ketetapan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris apakah keanggotaan komite audit, independensi anggota komite audit, proporsi komisaris independen, ketua komite audit serta kompetensi anggota komite audit mempunyai pengaruh terhadap ketetapan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang listing di Efek Indonesia (BEI). Variabel yang sama dengan penelitian ini adalah tentang pengaruh komite audit, komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap ketetapan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan memiliki perbedaan variabel independen dan pada sampel jenis perusahaan.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Sam'ani (2008) yang mempunyai rumusan masalah apakah mekanisme *Corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, aktifitas dewan komisaris independen, komite audit dan leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan. pengaruh *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, aktifitas dewan komisaris independen, komite audit dan *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil

pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, aktifitas dewan komisaris independen, komite audit dan rasio *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Akan tetapi variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Jama'an (2008) yang mempunyai tujuan penelitian yang pertama, untuk menguji pengaruh *mekanisme corporate governance* (kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit), kedua menguji kualitas kantor akuntan publik (jumlah partner dan ijin akuntan, badan usaha, *Audit Brand Name* (KAPA/OAA), dan spesialisasi industri auditor) yaitu menguji pengaruh *C-Skor Indek Conservatism* terhadap integritas informasi laporan keuangan. Variabel yang sama dengan penelitian ini adalah pengaruh mekanisme *corporate governance*, serta variabel dependennya berpengaruh terhadap informasi laporan keuangan. pengaruh mekanisme *corporate governance* (kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit) menunjukan hasil yang positif signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan.

Selain itu penelitian yang sama pernah dilakukan oleh Savitri (2010) rumusan masalah apakah komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, komite audit berpengaruh terhadap ketetapan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Interpretasi dari Savitri (2010), hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit secara statistik berpengaruh signifikan terhadap ketetapan waktu pelaporan keuangan, sedangkan kepemilikan *institusional* secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap

ketetapan waktu pelaporan keuangan, dan mekanisme *corporate goavernance* dalam penelitian ini hanya terbatas pada komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit.

Menurut Sulistyono (2010) menghasilkan rumusan masalah apakah *profitabilitas, likuiditas, leverage*, ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, kepemilikan publik, reputasi kantor akuntan publik dan opini auditor berpengaruh terhadap ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan. Dengan menguji variabel *profitabilitas, likuiditas, leverage*, keuangan, ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, kepemilikan paublik, kantor akuntan publik dan opini auditor. *Profitabilitas* berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun demikian negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat *profitabilitas* secara signifikan berpengaruh terhadap semakin rendahnya tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Likuiditas perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Tingkat *likuiditas* suatu perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu atau tidak tepat waktu. *Leverage* keuangan suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Reputasi kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Perusahaan yang memakai jasa kantor akuntan publik (KAP) besar cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Opini auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 *Signaling Theory*

Isyarat atau *signal* menurut Brigham dan Houston, (1999) dalam Saidi, (2001) adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan hutang yang melebihi target struktur modal yang normal.

Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.

Kualitas pelaporan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis. Dalam *signaling theory*,

pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan.

Peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, hal tersebut akan direspon secara positif oleh pasar Brigham(1999) dalam Jama'an(2008). *Signaling theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetri informasi (*Asymmetri Information*) antara perusahaan dan pihak luar.

Perusahaan (*agent*) mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi asimetri informasi.

Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang Wolk et al.(2000) dalam Jama'an(2008).

Teori *signal* juga dapat membantu pihak perusahaan (*agent*), pemilik (*prinsipal*), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas pelaporan keuangan. Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan menyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan

pihak perusahaan (*agent*), perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan.

Sinyal opini bebas yang diberikan oleh kantor akuntan publik (KAP) merupakan sinyal yang mencerminkan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan perusahaan yang telah di audit. Kualitas kantor akuntan publik (KAP) juga dapat memberikan sinyal kepercayaan pihak perusahaan (*agent*), pemilik (*prinsipal*), dan pihak-pihak lain yang berkepentingan atas legalitas dan integritas opini bebas yang dikeluarkan akuntan. Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik (*prinsipal*). Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

2.2.2 Komisaris Independen

Dewan komisaris menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada perusahaan besar, yang memiliki peran ganda yaitu peran untuk memonitor dan sebagai pengesahan (*ratification*). Agar pelaksana ratifikasi efektif, Dewan Komisaris melibatkan manajer internal dengan keahlian tertentu, sedangkan agar pelaksanaan pengawasan efektif maka dewan komisaris memasukkan anggota manajemen dari luar yang independen. Terdapat usulan dari dewan yang memandang aktivitas monitor oleh komisaris eksternal sebagai pusat dari pemecahan masalah *agency* antara manajer dan pemegang saham yang efektif.

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dapat disimpulkan

keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi *timeliness* pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan. Komisaris independen diperlukan pada dewan untuk memantau dan mengawasi tindakan dewan direksi karena perilaku *opportunistik* mereka Jensen dan Meckling (1976) dalam sam'ani (2008) menemukan bahwa pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen pada umumnya tidak efektif. Ini terjadi karena proses pemilihan dewan komisaris yang kurang demokratis dimana kandidat dewan komisaris sering dipilih oleh manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani memberi kritik terhadap manajemen.

Namun jika didominasi oleh anggota dari luar (*independent board*) maka monitoring dewan komisaris terhadap manajer menjadi efektif seperti ditemukan oleh Weisbach (1988) dalam sam'ani (2008) maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan lebih cepat ke publik. Menurut Chen dan Zhang (2006) sistem komisaris independen masih memiliki kekurangan dan adanya hambatan dalam praktek untuk memperkenalkan sistem komisaris independen di China. Komisaris independen memainkan peran terbatas sebagai penasihat dan bukan pengambil keputusan aktif Mace (1971) dalam Hasan, Rahman, dan Mahenthiran(2008).

Hasil yang beragam dapat mencerminkan budaya perusahaan dimana dewan perusahaan dikendalikan oleh manajemen dan adanya komisaris

independen tidak berdampak pada keputusan manajemen Petra(2005) dalam Hasan, Rahman dan Mahenthiran(2008). Menurut Haniffa dan Cooke (2002) dalam Sulistyono (2010) menyatakan peran komisaris independen dalam pelaporan keuangan menunjukkan tidak signifikan.

Ketentuan di Pasar Modal dalam Surat Direksi PT Efek Indonesia No.Kep-339/BEJ/07-2001 Tanggal 21 Juni 2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di bursa huruf C-1, mengatur hal-hal mengenai Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan sebagai berikut :

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik (*good corporate governance*). Perusahaan tercatat wajib memiliki:(a) Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris; (b) Komite Audit; (c) Sekretaris perusahaan.

(2) Persyaratan menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat adalah sebagai berikut:(1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perseroan Terbatas yang bersangkutan; (b) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan; (c) Tidak bekerja rangkap sebagai direktur perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan; (d) Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2.2.3 Komite Audit

Tugas komite berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Investor sebagai pihak luar perusahaan tidak dapat mengamati secara langsung kualitas sistem informasi perusahaan Teoh dan Wong (1993)

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

- (1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- (2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- (3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;
- (4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi;
- (5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten;
- (6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Komite audit berperan penting dalam proses pelaporan keuangan, sebagai sebuah *financial monitor* dan berperan penting dalam proses laporan keuangan Abbott, Peters, & Raghunandan (2003) dalam Azibi, Tondeur, & Rajhi (2008). Komite audit akan berhubungan dengan pengawasan keuangan perusahaan, termasuk melakukan telaah (*review*) terhadap keandalan pengendalian internal yang dimiliki perusahaan serta kepatuhan (*compliance*) terhadap berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Cakupan tugas komite audit dengan melakukan “hubungan” tidak saja dengan internal auditor perusahaan tetapi juga dengan auditor eksternal dalam upaya menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang dapat mencerminkan tingkat

good governance (Abbott, Peters, & Raghunandan, 2003; Asbaugh & Warfield, 2003 dalam Azibi, Tondeur, & Rajhi, 2008).

Dalam rangka penyelenggaraan *good corporate governance*, BEI mewajibkan perusahaan tercatat memiliki komisaris independen dan komite audit. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya tiga anggota dan seorang di antaranya komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite. Sebaliknya, pihak lain adalah pihak ekstern yang independen dan sekurang-kurangnya salah seorang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan Bradbury et al. (2004) dalam Savitri(2010). Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal Bradbury,et al. (2004) dalam Sulisty(2010). Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan Anderson, et al. (2003) dalam Sulisty(2010).

Komite audit juga bertugas sebagai pihak penengah apabila terjadi selisih pendapat antara manajemen dan auditor mengenai interpretasi dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum Dye(1988) Antle dan Nalebuff(1991) dalam Sulisty(2010) untuk mencapai keseimbangan akhir sehingga laporan lebih akurat Klien(2002) dalam Sulisty(2010). Komite audit yang beranggotakan pihak independen dan memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan dan akuntansi cenderung mendukung pendapat auditor Carcello dan Neal(2000) dalam Sulisty(2010).

2.2.4 Kepemilikan publik

Kepemilikan publik adalah kepemilikan masyarakat umum (bukan institusi yang signifikan) terhadap saham perusahaan publik. Hilmi dan Ali (2008) mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan dapat disebut juga sebagai struktur kepemilikan saham, yaitu suatu perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan (*insider ownership's*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership's*).

Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap suara publik atau masyarakat. Adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan. Dengan

demikian, perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang besar cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangannya.

Menurut Niehaus (1989) dalam Saleh (2004) mengungkapkan bahwa pemilik dari luar berbeda dengan para manajer, dimana kecil kemungkinannya pemilik dari pihak luar untuk terlibat dalam urusan bisnis sehari-hari. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa maupun kritikan atau komentar yang dianggap opini publik atau masyarakat sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan dengan sekehendak hati menjadi perusahaan yang berjalan dengan pengawasan. Oleh karena itu, pihak manajemen dituntut untuk melakukan kinerja dengan baik dalam menyajikan informasi secara tepat waktu karena ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan akan berpengaruh pada pengambilan keputusan ekonomi.

2.2.5 Leverage

Leverage adalah hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas Husnan dan Pudjiastuti (2002) dalam Widaryanti (2011). Jadi, perusahaan yang memiliki *leverage* akan bertanggung jawab untuk memuaskan kebutuhan kreditur dengan menyebarkan informasi yang dapat dipercaya di situs web untuk membuat kreditur lebih percaya diri tentang kemampuan perusahaan untuk membayar hutang mereka. Demikian pula, baik pemegang saham dan kreditur akan memintainformasi lebih lanjut untuk menilai kemampuan keuangan perusahaan.

Leverage (yang diproksi dengan *debt to equity ratio*) menggambarkan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, dengan demikian dapat dilihat struktur resiko tidak tertagihnya hutang. Menurut Weston dan Brigham (1981) dalam Djarwanto (2004), rasio leverage bertujuan mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibelanjahi dengan dana pinjaman. Rasio leverage yang dikenal dengan *debt to equity ratio* adalah perbandingan antara total hutang dengan total modal sendiri.

Sedangkan menurut Harahap (1997) rasio leverage ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Penelitian mengenai *debt to equity ratio* pengaruhnya terhadap ketepatan waktu dilakukan oleh Naim (1999). Dalam penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa *debt to equity ratio* tidak signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Respati (2004) dalam penelitiannya ini menganalisa pengaruh *debt to equity ratio* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian menemukan bukti empiris bahwa *debt to equity ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.2.6 Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan laba merupakan informasi penting bagi investor sebagai pertimbangan dalam menanamkan modalnya. Profitabilitas juga merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. Profitabilitas suatu

perusahaan mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh suatu operasional perusahaan Srimindarti (2008).

Hasil penelitian oleh Astuti (2007) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan, tetapi memiliki hubungan negatif terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Semakin besar rasio profitabilitas, semakin baik pula kinerja perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung untuk memberikan informasi tersebut pada pihak lain yang berkepentingan.

Hilmi dan Ali (2008) menyatakan perusahaan yang memperoleh laba cenderung tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya sedangkan perusahaan yang mengalami kerugian meminta auditor menjadwalkan pengauditan lebih lambat dari yang seharusnya, akibatnya penyerahan terlambat.

2.2.9 Ketepatan waktu

Menurut Scott (2003) dalam Rachmawati (2008) mendefinisikan informasi sebagai bukti yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi keputusan individual. Ketepatan waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Owusu & Ansah (2000) berpendapat dalam Savitri (2010) secara konseptual yang dimaksud dengan ketepatan waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Sedangkan Chambers dan Pehman (1984) dalam Renny (2006) mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara, yaitu: ketepatan waktu didefinisikan sebagai

keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, dan Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. Menurut Givoly & Palmon (1982) dalam Savitri (2010) menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan alat yang signifikan dalam memprediksi kesuksesan suatu perusahaan disamping beberapa faktor finansial lainnya maupun pertimbangan mengenai karakteristik pasar.

Ketepatan waktu mengandung pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan. SFAC dalam Suwardjono(2005).

Menurut peraturan Bapepam, pengungkapan laporan keuangan tidak boleh lebih dari 3(tiga) bulan sejak tanggal neraca berakhir. Maka pengungkapan yang melewati batas waktu tersebut sudah tidak mempunyai atau kehilangan manfaatnya dalam pengambilan keputusan. Dari segi regulasi di Indonesia bahwa ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan kewajiban bagi perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala.

Di pasar modal Indonesia khususnya Bursa Efek Indonesia (BEI), laporan keuangan perusahaan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu laporan keuangan tahunan, laporan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulanan atau disebut juga sebagai laporan keuangan intern.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) dalam penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam UU 32

No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Bapepam No.80/PM/1996 tentang kewajiban pelaporan keuangan berkala. Emirzon(2007).

BAPEPAM semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-254/BL/2011 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM selambatlambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Emirzon(2007). Menurut Bapepam batas keterlambatan suatu perusahaan menyampaikan laporan keuangan adalah tanggal 31 Maret. Emirzon (2007).

Menurut IAI (2002) dalam Saleh (2004) bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Saleh (2004) menyatakan bahwa informasi yang relevan dalam laporan keuangan akan bermanfaat bagi investor, kreditor, manajemen dan pihak pemakai lainnya. Agar informasi laporan keuangan tersebut bersifat relevan maka informasi harus tepat waktu bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, informasi disebut relevan apabila informasi tersebut memiliki nilai prediksi, nilai umpan balik, dan tersedia tepat waktu. Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan investasi. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi informasi tidak dimungkinkan tanpa ketepatan waktu informasi mengenai kondisi dan

proses perusahaan harus cepat dan tepat sampai kepada pengguna laporan keuangan.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Komisaris Independen dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen Chtourou, et al. (2001) dalam Savitri(2010). Keberadaan komisaris independen harus benar-benar independen dan dapat menolak pengaruh intervensi dan tekanan pemegang saham utama. Weisbach(1988) dalam Savitri(2010). Fama dan Jensen (1983) dalam Savitri (2010) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen.

Komisaris independen memainkan peranan yang aktif dalam peninjauan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan. Komisaris Independen diukur dengan persentase komisaris independen dibanding total dewan komisaris yang ada.

H1: Komisaris Independen (*KomInd*) berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.3.2 Komite audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (KNKCG, 2002).

Komite audit diukur berdasarkan prosentase jumlah komite audit yang berasal dari komisaris independen dari seluruh jumlah anggota komite audit dan diukur dengan menggunakan skala rasio.

H2: Komite audit (*KA*) berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.3.3 Kepemilikan Publik dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Kepemilikan publik adalah kepemilikan masyarakat umum (bukan institusi yang signifikan) terhadap saham perusahaan publik. Hilmi dan Ali (2008) mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan dapat disebut juga sebagai struktur kepemilikan saham, yaitu suatu perbandingan antara jumlah

saham yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan (*insider ownership's*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership's*).

Pemilik perusahaan dari pihak luar mempunyai kekuatan lebih besar untuk menekan manajemen perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Pihak luar membutuhkan informasi finansial berupa laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu untuk pengambilan keputusan investasi mereka. Karena itu kepemilikan pihak luar oleh perusahaan dirasakan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Menurut Ifada (2009) dengan adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar maka pihak manajemen akan lebih mendapat tekanan dari pihak luar atau *shareholder* untuk lebih tepat waktu. Bukti empiris menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan pihak luar secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kepemilikan manajemen adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik perusahaan dari pihak manajemen secara aktif ikut didalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Hak kepemilikan manajemen adalah hak mutlak yang juga dipunyai oleh para manajemen terhadap perusahaan. Hak kepemilikan ini juga dapat dilihat dari jumlah modal yang ditanamkan oleh para manajer yang bersangkutan.

Srimindarti (2008) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan oleh manajer akan mempengaruhi kinerja manajer. Manajer akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga akan mempengaruhi kinerja pihak manajemen yang semakin baik.

Manajemen dengan kinerja yang baik akan mampu menyampaikan pelaporan keuangannya secara tepat waktu. Namun hasil penelitiannya menunjukkan bukti empiris bahwa kepemilikan perusahaan oleh pihak dalam tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

kepemilikan publik diukur dengan melihat dari berapa besaran saham yang dimiliki oleh publik pada perusahaan *public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H3: Kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.3.4 Leverage dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Leverage (yang diproksi dengan *debt to equity ratio*) menggambarkan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, dengan demikian dapat dilihat struktur resiko tidak tertagihnya hutang. Menurut Weston & Brigham (1981: 138) dalam Djarwanto (2004), rasio *leverage* bertujuan mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibelanjahi dengan dana pinjaman. Rasio *leverage* yang dikenal dengan *debt to equity ratio* adalah perbandingan antara total hutang dengan total modal sendiri. Sedangkan menurut Harahap (1997: 306) rasio *leverage* ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Penelitian mengenai *debt to equity ratio* pengaruhnya terhadap ketepatan waktu dilakukan oleh Naim (1999).

Dalam penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa *debt to equity ratio* tidak signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. *Leverage* diukur dengan perhitungan total kewajiban dibagi total aset. DER menunjukkan kemampuan perusahaan menanggung kerugian tanpa merugikan kreditor.

H4 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.3.5 Profitabilitas dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Profitabilitas sering digunakan sebagai pengukur kinerja manajemen perusahaan. Selain itu, profitabilitas juga sebagai pengukur efisiensi penggunaan modal. Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba bagi perusahaannya. Dengan demikian, perusahaan yang mampu menghasilkan laba (profit) akan cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangannya dibandingkan perusahaan yang mengalami kerugian.

Profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas), baik dalam hubungan dengan penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh suatu operasional perusahaan (Srimindarti, 2008).

Menurut Hilmi dan Ali (2008) kondisi keuangan suatu perusahaan sangat menentukan besarnya keuntungan yang akan diterima oleh investor. Kestabilan kinerja keuangan merupakan jaminan bagi investor untuk mendapatkan keuntungan dan pelayanan yang terbaik dari perusahaan. Perusahaan yang


memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengalami berita baik akan cenderung menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu.

Hal ini juga berlaku jika profitabilitas perusahaan rendah dimana hal ini mengandung berita buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu menyerahkan laporan keuangannya. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H5: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4 Kerangka konseptual

Berdasarkan hipotesis variabel-variabel penelitian diatas variabelKomisaris Independen (X1), Komite audit (X2), Profitabilitas (X3), *Leverage* (X4), kepemilikan Publik (X5) dan (Y) ketepatan waktu pelaporan keuangan.



GAMBAR 2.1
KERANGKA KONSPTUAL

Komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan karena komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dapat disimpulkan keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi *timeliness* pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan.

Komite audit memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan karena sebagai sebuah *financial monitor* dan berperan penting dalam proses laporan keuangan.

Kepemilikan publik memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan karena menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan. Dengan demikian, perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang besar cenderung tepat waktu dalam pelaporannya.

Profitabilitas sering digunakan sebagai pengukur kinerja manajemen perusahaan. Selain itu, profitabilitas juga sebagai pengukur efisiensi penggunaan modal. Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba bagi perusahaannya. Dengan demikian,

perusahaan yang mampu menghasilkan laba (profit) akan cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangannya dibandingkan perusahaan yang mengalami kerugian.

leverage memiliki sinyal positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan karena perusahaan yang memiliki *leverage* akan bertanggung jawab untuk memuaskan kebutuhan kreditur dengan menyebarkan informasi yang dapat dipercaya di situs web untuk membuat kreditur lebih percaya diri tentang kemampuan perusahaan untuk membayar hutang mereka. Demikian pula, baik pemegang saham dan kreditur akan memintainformasi lebih lanjut untuk menilai kemampuan keuangan perusahaan.